



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN UMBULHARJO  
KELURAHAN PANDEYAN**

Jln. Pandeyan, Gg. Empu Sendok UH 5/ 783 Telp/Fax 417342 Yogyakarta 55161  
e-mail : pandeyan@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN  
NOMOR : 06/KEP/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TUNAS BANGSA XIII  
RW 13 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA**

**LURAH PANDEYAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pertumbuhan rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk memberikan wadah serta mengakui keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat RW, maka perlu dibentuk suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di RW 13 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
  - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang **Pelimpahan Urusan Pernerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah**;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa PAUD Non Formal berada di bawah pembinaan Direktorat PAUD.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TUNAS BANGSA XIII RW 13 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa XIII di RW 13 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa XIII di RW 13 sudah berdiri sejak tanggal 17 April 2013
- KETIGA** : Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan PAUD Tunas Bangsa XIII secara rutin 4 kali dalam 1 bulan;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Lembaga ini mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 April 2013



Lurah Pandeyan

  
SULASMI, SIP

NIP. 19740927 199311 2 001



Lampiran : Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa XIII di RW 13 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Nomor : 06/KEP/TAHUN 2013

Tanggal : 30 April 2013

---

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
**TUNAS BANGSA XIII**  
RW 13 KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA

Pelindung : Ketua RW 13

Penasehat : Ketua PKK RW 13

Ketua : SRI BUDININGSIH, S.Pd


Sekretaris : NUR CAHYATI, SH

Bendahara : ELI TRISAKTI EDI

Pendidik : SRI HARTATI  
EKA PRIHANTINI  
ELI TRISAKTI EDI  
SRI BUDININGSIH, S.Pd



Lurah Pandeyan

  
SULASMI, SIP

NIP. 19740927 199311 2 001